



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG- 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: G/ 102 /V.04/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN
PENDAYAGUNAAN DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan pelayanan teknis administrasi Perizinan dan Pendayagunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air yang efektif dan efisien, perlu memenuhi syarat pertimbangan teknis baik administrasi dan prosedur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Rekomendasi Teknis Perizinan Pendayagunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Perencanaan Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Exploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Perairan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 50/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air;
17. Peraturan Menteri Nomor 07/PRT/M/2015 Tentang Pengamanan Pantai;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor 05/SE/D/2016 tanggal 9 Juni 2016 perihal Operasi dan Pemeliharaan Sungai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN PENDAYAGUNAAN DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG.**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Teknis Perizinan Pendayagunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Rekomendasi Teknis Perizinan Pendayagunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi kelengkapan aspek legalitas dan administrasi;
 - b. menginventarisasi kelengkapan aspek kebijakan program dan teknis;
 - c. menganalisa dan syarat pada aspek penggunaan, pendayagunaan dan pengusahaan Sumber Daya Air;
 - d. menganalisa dan syarat pada aspek pengambilan Sumber Daya Air;
 - e. menganalisa dan penilaian sistem teknis operasi infrastruktur Sumber Daya Air;
 - f. menganalisa dan penilaian kewajiban legas dan sistem *financial*;
 - g. melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan instansi;
 - h. melakukan monitoring, supervise, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. memberikan Rekomendasi Teknis terkait perizinan pendayagunaan dan pengusahaan Sumber Daya Air.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi melalui Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 dengan besaran honorarium berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dengan kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi dengan Kode Rekening Nomor 5.1.2.02.01.04.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 20 - 1 - 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH


NOMOR : G / 102 / V.04 / HK / 2021

TANGGAL : 29-1-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN
PENDAYAGUNAAN DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Kantor PTSP Provinsi Lampung.
 7. Satra Frandri, KR (Teknisi Pengelolaan Sumberdaya Air pada Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Sumber Daya Air Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air).
 8. Muhammad Amin Syarifudin, S.IP (Pengawas Irigasi pada Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air Bidang Penatagunaan Sumber Daya Manusia Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air).

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008